



# BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PROSEDUR PENGGUNAAN TANAH GALIAN ASET  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa belum seluruhnya jalan-jalan penghubung antar kecamatan dan Desa dalam Kabupaten Banyuasin dapat dibangun secara permanen karena terbatasnya anggaran yang tersedia, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas jalan dengan menggunakan tanah urug dari luar lokasi jalan tersebut;
  - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin memiliki tanah sendiri yang dapat digunakan sebagai kuari tanah timbun untuk jalan dan lahan perkantoran dalam rangka mewujudkan program prioritas dari Visi dan Misi Bupati yaitu infrastruktur bagus di Kabupaten Banyuasin;
  - c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinaas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 540/650.A/DESDM/III-2/2022 tanggal 29 Juli 2022, pelaksanaan penggalian atau pengambilan tanah timbun untuk penimbunan jalan Kabupaten/Desa dan untuk lahan perkantoran Kabupaten Banyuasin tersebut tidak memerlukan izin di Bidang Pertambangan Mineral;
  - d. bahwa untuk mendukung pencapaian pelaksanaan Program Bupati Banyuasin Infrastruktur Bagus, perlu menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan penggunaan tanah galian aset Pemerintah Kabupaten Banyuasin tersebut;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Penggunaan Tanah Galian Aset Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 081).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENGGUNAAN TANAH GALIAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuasin selaku pengguna asset tanah galian milik Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

R

6. Tanah Galian adalah tanah asset milik Pemerintah kabupaten Banyuasin yang sebagian lapisannya dapat digunakan sebagai bahan tanah urug.
7. Kepentingan Umum adalah pemanfaatan tanah galian yang digunakan untuk penimbunan jalan dan lahan perkantoran Pemerintah Banyuasin dan bersifat non komersial.
8. Pemohon adalah Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan/PD yang akan menggunakan tanah galian yang digunakan untuk kepentingan umum berupa penanganan, penanggulangan bencana dan peningkatan jalan serta lahan perkantoran.
9. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan pemanfaatan dan pendistribusian tanah galian untuk kepentingan umum.
10. Monitoring, pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan pemanfaatan tanah galian untuk kepentingan umum dari Perangkat Daerah Pelaksana dan Instansi yang membutuhkan kepada Bupati.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam prosedur menggunakan tanah galian untuk kepentingan umum.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai petunjuk teknis terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan tata kelola penggunaan tanah galian untuk kepentingan umum dan memberikan kepastian hukum kepada PD Pelaksana dan penerima manfaat.

### Pasal 4

- (1) Tanah galian adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten yang diperuntukan untuk mendukung pembangunan jalan dan perkantoran Pemerintah Kabupaten.
- (2) Lokasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> (*dua puluh ribu meter persegi*);
  - b. Desa Duren Ijo Kecamatan Banyuasin I dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> (*dua puluh ribu meter persegi*);
  - c. Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> (*dua puluh ribu meter persegi*); dan
  - d. Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh dengan luas 30.000 m<sup>2</sup> (*tiga puluh ribu meter persegi*).

R

BAB II  
PENANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu  
Penanggungjawab

Pasal 5

Penanggungjawab pengelolaan penggunaan tanah galian asset Pemerintah Kabupaten adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten.

Bagian Kedua  
Wewenang

Pasal 6

DPUPR Kabupaten diberikan wewenang untuk mengatur penggunaannya, menempatkan petugas pengawas, melaporkan hasil kegiatan, menggali, mendistribusikan, memelihara kelestarian lingkungan, dan menjaga serta mengamankan tanah galian asset tersebut.

BAB III  
TATA CARA PENGGUNAAN TANAH GALIAN

Pasal 7

- (1) Bagi Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan/PD yang akan menggunakan tanah harus mengajukan permohonan kepada Penanggung jawab dengan melampirkan proposal kegiatan paling sedikit memuat lokasi dan perkiraan jumlah volume (kubikasi) tanah urug yang dibutuhkan.
- (2) Penanggung jawab wajib melakukan verifikasi administrasi, survey lokasi, perhitungan volume tanah yang dibutuhkan.
- (3) Setelah melakukan sebagaimana ayat (2) penanggung jawab memberikan persetujuan dan perintah pengambilan tanah.
- (4) berdasarkan persetujuan Penanggung jawab, pemohon dapat mengangkut atau mengambil tanah dengan menggunakan alat berat (*excavator*) sendiri atau milik penanggung jawab dan armada pengangkutan sendiri dengan biaya operasional menjadi tanggung jawab pemohon dan/atau dengan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (5) Dalam proses pengangkutan sebagaimana ayat (4), pemohon wajib memiliki surat jalan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (6) Dalam pelaksanaan penggalian kedalaman maksimal yang diperbolehkan adalah 6 (enam) meter.
- (7) Setelah menyelesaikan pengambilan tanah pemohon wajib menyampaikan laporan kepada penanggung jawab disertai dokumentasi atau photo-photo kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai kegiatan penimbunan.

- (8) Penanggung jawab setelah menerima laporan wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pemohon.
- (9) Penanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya dapat membantu secara teknis pembangunan jalan dan peralatan yang dimiliki dengan biaya operasional ditanggung pemohon.
- (10) Ketentuan mengenai format permohonan pendistribusian tanah (Formulir 1) dan Perjanjian Kontrak Pemakaian Alat Berat (Formulir 2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (11) Untuk efisiensi dan efektivitas serta dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, maka pendistribusian tanah galian diberikan sesuai dengan prioritas.
- (12) Prioritas pendistribusian pemanfaat tanah galian meliputi :
  - a. penanganan Jalan Poros Strategis Kabupaten yang belum mendapat penanganan secara permanen;
  - b. penanganan jalan Kabupaten yang rusak berat akibat terjadinya bencana;
  - c. penanggulangan jalan Kabupaten yang mengalami rusak berat dan belum mendapat penanganan secara permanen;
  - d. peningkatan jalan Kabupaten yang belum mendapat penanganan secara permanen; dan
  - e. lahan perkantoran dan fasilitas umum lainnya milik Pemerintah Kabupaten.
- (13) Penanggung jawab secara berkala menyampaikan laporan hasil kegiatan pemanfaatan tanah galian kepada Bupati.

#### BAB IV

#### PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

##### Pasal 8

Penanggung jawab wajib melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup pada saat operasi dan pasca operasi.

#### BAB V

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 9

Dalam rangka efektif dan efisien pelaksanaan kegiatan penggunaan tanah galian, Bupati menugaskan Inspektorat Daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dan melaporkannya kepada Bupati.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 8 Maret 2023

BUPATI BANYUASIN,

  
H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 8 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,

  
HASMI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023  
NOMOR 19

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
PROSEDUR PENGGUNAAN TANAH GALIAN ASET  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

A. PERMOHONAN PENDISTRIBUSIAN TANAH GALIAN (FORMULIR 1)

**KOP SURAT** (Bila ada)

Nomor :		Kepada
Sifat :		Yth. Ketua Lembaga Pengelola
Lampiran :		Tata Kelola pendistribusian
Perihal :	Permohonan Pendistribusian	Tanah Galian
	<u>tanah galian</u>	di.
		tempat

Sehubungan pelaksanaan kegiatan penanganan jalan/ penanggulanagan jalan/peningkatan jalan. (*coret yang tidak perlu*) di ..... (sebutkan nama lokasi secara spesifik) maka kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....

Jabatan : Kepala Desa.....

Alamat : .....

mengajukan permohonan pendistribusian tanah galian Untuk kegiatan tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kebijaksanaannya kami sampaikan terima kasih.

....., tanggal .....

Hormat kami,  
Kepala Desa.....

Nama

Mengetahui,  
Camat .....

Nama

Tembusan :  
Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai

## B. PERJANJIAN/KONTRAK PEMAKAIAN ALAT BERAT (FORMULIR 2)



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten  
 Banyuasin Jl. K. H. Choirul Chobir No. 23  
 Pangkalan Balai Provinsi Sumatera Selatan  
 Telp: (0711) 7690028 Kode Pos 30753

**SURAT PERJANJIAN PEMAKAIAN ALAT BERAT**

Nomor : / /PUBM/20....

Pada hari ini, ..... tanggal kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : .....  
 Jabatan : Ketua lembaga pengelola pendistribusian tanah galian untuk kepentingan umum Kabupaten Banyuasin.  
 Alamat : .....

Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : .....  
 Jabatan : Kepala Desa.....  
 Alamat : .....

Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PEMAKAIAN ALAT BERAT

- (1) Pihak pertama menyediakan bantuan penggunaan alat berat berupa ..... kepada Pihak Kedua untuk Pekerjaan:.....
- (2) Selama pemakaian alat berat keamanan dan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kerusakan, kehilangan dll menjadi tanggungjawab Pihak kedua (Pemakai).

Pasal 2

LAMA PEMAKAIAN ALAT BERAT

- (1) Lama pemakaian alat berat selama ..... hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal ..... dimana penghitungannya dihitung berdasarkan selama alat berat bekerja/beroperasi.

Pasal 3

PERPANJANGAN PEMAKAIAN ALAT BERAT

Dalam hal masa kontrak telah habis dan pekerjaan dilapangan masih belum selesai, maka diadakan perjanjian kontrak yang baru antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

## Pasal 4

## ATURAN PELAKSANAAN

- (1) Penggunaan/pemanfaatan alat berat dilaksanakan setelah kedua belah pihak menandatangani Berita Acara Penyerahan Alat Berat.
- (2) Selama alat berat beroperasi, kemudian terdapat kerusakan alat berat dan diperlukan perbaikan, maka untuk biaya perbaikan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sebagai pemakai.
- (3) Pihak Kedua sanggup mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama dengan pihak Pertama.

## Pasal 5

## PERHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL

Selama pemakaian alat berat mulai keluar sampai kembali lagi ke hanggar, biaya operasional untuk Operator, Pembantu Operator, Bahan Bakar, Oli, Mobilisasi, Demobilisasi dan biaya lainnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sebagai pemakai.

## Pasal 6

## PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN

Dalam hal ternyata dalam surat perjanjian ini Pihak Kedua tidak mematuhi/melanggar perjanjian, maka Pihak Pertama berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak.

## Pasal 7

## PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- (2) Demikian surat perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

.....

.....

\* BUPATI BANYUASIN,

\* H. ASKOLANI